

**TRANSFER PRICING, KOMPENSASI RUGI FISKAL,
FINANCIAL DISTRESS, KONEKSI POLITIK DAN
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK**

Dennes Catur Sagita¹

Mirna Dyah Praptitorini²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang);

¹dennescatursagita@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang;

²dyah@stietotalwin.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of transfer pricing, fiscal loss compensation, financial distress, political connections and institutional ownership on tax aggressiveness. The data used in this study are quantitative and secondary data obtained from the company's annual report using purposive sampling technique. The population in this study used 66 energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2023. Data analysis in this study used multiple linear regression with SPSS 27. The results showed that the transfer pricing, political connection and institutional ownership variable had no effect on tax aggressiveness, while the fiscal loss compensation variable and financial distress had a positive influence on tax aggressiveness.

Keywords : *Transfer pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Financial distress, Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, Agresivitas Pajak*

PENDAHULUAN

Strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang ditanggung, termasuk perencanaan pajak yang legal, dikenal sebagai agresivitas pajak (Saputri & Kusumawardani, 2024). Praktik ini dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari dampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan hingga mempengaruhi persepsi publik dan pengawasan regulator. PT Adaro Energi Tbk, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, diduga terlibat dalam *transfer pricing* melalui entitas anak perusahaannya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Service Internationa, sehingga menghemat sekitar USD 125 juta dolar AS dalam bentuk pajak dari tahun 2009 hingga 2017. Demikian pula, PT Osoil Indo Energy terlibat dalam penghindaran pajak dengan memanipulasi laporan

penjualan dan salah mengartikan sumber minyak.

Penelitian menunjukkan bahwa sektor energi termasuk yang paling agresif dalam pajak, yang menyebabkan kerugian negara yang signifikan, termasuk USD 2,96 miliar dari batu bara dan USD 5,3 miliar yang hilang akibat penghindaran pajak melalui mitra dagang antara tahun 2012 dan 2021. Selain itu, tingkat ketidakpatuhan yang tinggi juga berkontribusi terhadap hilangnya pendapatan pajak sebesar USD 4,8 miliar. Temuan-temuan ini menyoroti dampak merugikan dari praktik pajak yang agresif terhadap penerimaan negara, dengan faktor-faktor utama seperti *transfer pricing*, kompensasi kerugian fiskal, kesulitan keuangan, koneksi politik, dan kepemilikan institusional yang memainkan peran penting dalam agresivitas pajak perusahaan.

Transfer pricing terjadi ketika perusahaan menyiapkan laporan keuangan dan memindahkan laba ke entitas di negara dengan tarif pajak yang lebih sedikit. Penelitian oleh Pratomo & Triswidyaria, (2021); Dewi et al., (2023) dan (Zarkasih & Maryati, 2023) menunjukkan bahwa adanya pengaruh pada *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian lain oleh Tarigan et al., (2023) dan Manullang & Karundeng, (2023) mengindikasikan adanya dampak negatif. Demikian pula, kompensasi kerugian fiskal, yang telah ada dalam peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memungkinkan perusahaan untuk mengimbangi kerugian fiskal dengan penghasilan kena pajak hingga lima tahun. Ketentuan ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktik agresif pajak dengan menurunkan kewajiban pajak dan melaporkan laba yang lebih rendah. Penelitian oleh Malinda & Mayangsari, (2023); Ningsih & Ferdiansyah, (2024); Lisnawati & Sadewa, (2024) dan Sholihah & Rahmiati, (2024) mengindikasikan adanya pengaruh positif dari kompensasi rugi fiskal pada agresivitas pajak, adapun penelitian oleh Mulyana et al., (2022) dan Randyantini & Shieto, (2021) menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu mengindikasikan adanya pengaruh negatif dari kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas pajak.

TEORI AGENSI

Teori agensi merupakan hubungan yang menjelaskan adanya kontrak antara pemilik perusahaan dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam situasi informasi asimetris, manajer atau agen memiliki jangkauan atau akses yang lebih luas terhadap informasi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (Prastiwi & Walidah, 2020). Strategi agresivitas pajak yang memungkinkan manajer membuat keputusan tanpa sepengetahuan pemegang saham dapat melanggar kontrak, tidak etis, atau tidak masuk akal. Menurut teori keagenan,

kesenjangan pendapat antara pemegang saham dan manajemen dapat menyebabkan masalah baru yang dapat merugikan perusahaan. Teori keagenan dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana dampak dari praktik agresivitas pajak.

HIPOTESIS PENELITIAN

Transfer pricing, sebagaimana didefinisikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan Peraturan No: PER-32/PJ/201, adalah metode untuk menentukan harga transaksi yang dilakukan antara dua entitas yang memiliki hubungan khusus, seperti menjual barang atau jasa di bawah kepemilikan yang sama. Penelitian oleh Hendrylie et al., (2023); Asriani et al., (2023) dan Darma & Cahyati, (2022) mengindikasikan bahwa *transfer pricing* dapat membantu mengurangi beban pajak bisnis dengan merelokasi pendapatan pada negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah, sehingga meningkatkan agresivitas pajak. Demikian pula, kompensasi rugi fiskal, yang memungkinkan perusahaan untuk mengkompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya terhadap pendapatan di masa depan, menunjukkan bahwa hal tersebut terdapat pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, seperti yang didukung oleh penelitian dari Malinda & Mayangsari, (2023); Zaenuddin & Thamrin, (2023) dan (Safitri & Irawati, 2021). Selain itu, *financial distress* merupakan masalah kesulitan keuangan pada perusahaan sebelum likuidasi atau kebangkrutan, telah terbukti secara signifikan meningkatkan agresivitas pajak, menurut penelitian dari Sadjiarto et al., (2020); Andalia et al., (2023) dan (Kalbuana et al., 2023).


Koneksi politik juga memainkan peran penting dalam agresivitas pajak, karena koneksi politik memberikan perusahaan hubungan strategis yang menawarkan keuntungan seperti perlindungan dari pemerintah, mengurangi risiko audit pajak, dan akses yang lebih mudah untuk

mendapatkan pinjaman modal. Penelitian oleh Ghifary & Lastati, (2024); Arlita & Meihera, (2024) dan Az'ari & Lastiati, (2022) mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik atau koneksi politik biasanya cenderung memiliki kemungkinan untuk terlibat dalam strategi pajak yang lebih agresif. Di sisi lain, kepemilikan institusional, yang mengacu pada saham yang dipegang oleh organisasi pemerintah, perusahaan swasta, dan dana pensiun, telah ditemukan memiliki pengaruh negatif pada agresivitas pajak. Penelitian oleh Rennath & Trisnawati,

(2023), Nandaliny & Angraini, (2024) dan Fikri & Setijaningsih, (2024) menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepemilikan institusional dapat mengurangi motivasi perusahaan untuk menerapkan praktik pajak yang agresif, karena investor institusional lebih memprioritaskan stabilitas keuangan jangka panjang dan kepatuhan. Akibatnya, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang signifikan cenderung tidak memanipulasi laba atau terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang berlebihan.

KERANGKA MODEL

Gambar 1.
Kerangka Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi tanpa melibatkan subjek penelitian secara langsung. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis data yang telah ada dan terlampir pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2019 hingga 2023.

Variabel Dependen

Untuk mengukur agresi pajak, penelitian ini menggunakan Rate of Cash Effective

Tax (Cash ETR) sebagai metrik. Pengukurannya didasarkan pada rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Kas yang dikeluarkan untuk pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Transfer pricing

Transfer pricing diukur dengan menggunakan rasio Transaksi Pihak Berelasi (RPT). Indikator untuk

mengukur variabel *transfer pricing* dalam penelitian ini mengacu pada pengukuran Rosani & Andriyanto, (2024) dengan rumus sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Piutang kepada pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Kompensasi Kerugian Fiskal Nandaliny & Angraini, (2024) menyatakan bahwasannya kompensasi rugi fiskal adalah metode yang digunakan oleh wajib pajak perorangan dan organisasi untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pembukuan mereka dengan membayar kompensasi selama lima tahun berturut-turut. Perusahaan ditandai dengan nilai 1 jika menerima kompensasi rugi fiskal, dan ditandai dengan nilai 0 apabila tidak menerimanya.

Financial distress

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model Altman Z-score yang dimodifikasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan keuangan dan meramalkan kesehatan keuangan bisnis. Tingkat kesulitan keuangan bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini (Aryo & Trisnaningsih, 2021). Z-Score Altman (1968) = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5

Di mana

- X1 = Working capital/Total asset
- X2 = Retained earnings/Total asset
- X3 = Earning before interest and taxes/Total asset
- X4 = Book value of equity/Book value of total liabilities
- X5 = Sales/Total asset

Koneksi Politik

Ubaidillah, (2022) menegaskan bahwa keterkaitan politik diukur dengan menggunakan dummy. Perusahaan yang menunjukkan tanda-tanda afiliasi politik ditandai dengan nilai 1, dan yang tidak ditandai nilai 0.

Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional terhadap kinerja dan prospek perusahaan biasanya diukur melalui tingkat kepemilikan institusional (Nandaliny & Angraini, 2024). Kepemilikan institusional dapat ditentukan dengan menggunakan indikator berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa data dan membantu dalam pengambilan keputusan (Irwan et al., 2023). Selain itu, uji asumsi klasik yang juga disebut sebagai uji Geljser digunakan untuk memeriksa variabel penelitian. Uji ini terdiri dari uji heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Selain itu, analisis regresi berganda, digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen. Uji t dan uji kelayakan model (Goodness of Fit) digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung koefisien determinasi melalui uji regresi. Dalam kasus ini, nilai R2 yang disesuaikan digunakan untuk memancarkan model sebaik mungkin sehingga memungkinkan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya perubahan pada variabel dependen (Hulu & Hanah, 2024). Data kuantitatif yang dikumpulkan dari sampel penelitian ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1
Bantuan Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd tahun 2017

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan sektor <i>energy</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023	66

Perusahaan yang tidak menerbitkan serta laporan keuangan secara berturut-turut tahun 2019-2023	(13)
Jumlah perusahaan yang sesuai kriteria	53
Tahun penelitian	5
Data Outlier	47
Jumlah data yang diolah	260

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif 1

	Descriptive Statistics			
	N	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	174	-.24	.40	.1516
<i>Transfer pricing</i>	174	.00	.98	.1624
<i>Financial distress</i>	174	-6.34	509.48	10.6595
Kepemilikan Institusional	174	4.06	100.00	70.1831
Valid N (listwise)	174			25.96200

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Tabel 2 menyajikan ringkasan statistik dari data penelitian yang menunjukkan 174 total nilai normal. Agresivitas pajak memiliki nilai minimum -0,24 dan maksimum 0,40, dengan rata-rata 0,1516 dan deviasi standar 0,12423. *Transfer pricing* memiliki nilai minimum 0,00, maksimum 0,98, rata-rata 0,1624, dan

deviasi standar 0,24955. Kesulitan keuangan berkisar dari -6,34 hingga 509,48, dengan nilai rata-rata 10,6595 dan deviasi standar 55,66523. Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum 4,06 dan maksimum 100,00, dengan rata-rata 70,1831 dan deviasi standar 25,96200.

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif 2

Kompensasi Rugi Fiskal				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	63	36.2	36.2
	1.00	111	63.8	100.0
Total	174	174	100.0	100.0

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 111 data perusahaan di industri energi, 66 perusahaan tidak menerima Kompensasi

Kerugian Fiskal, atau 36,2%, sementara 111 perusahaan menerima Kompensasi Kerugian Fiskal, atau 63,8%. Ini

menunjukkan bahwa dari 174 data, ada lebih banyak perusahaan yang menerima Kompensasi Kerugian Fiskal

dibandingkan dengan yang tidak menerima Kompensasi Kerugian Fiskal.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif 3

Koneksi Politik				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	86	49.4	49.4
	1.00	88	50.6	100.0
Total	174		100.0	100.0

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Tabel 4 di atas mengindikasikan bahwa dari 174 data perusahaan sektor energi, 86 (49,4%) tidak memiliki Koneksi Politik, sementara 88 (50,6%) memilikinya. Ini menunjukkan bahwa dari 174 data perusahaan, lebih banyak perusahaan yang memiliki Koneksi Politik dibandingkan dengan yang tidak memiliki Koneksi Politik.

Uji Asumsi Klasik

UjiNormalitas

Untuk memastikan apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Untuk data yang lebih sederhana, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan dengan nilai signifikansi 0,005. Jika $Asymp.sig (2-tailed) < \alpha (0,05)$, dikatakan bahwa data telah berdistribusi normal.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		174
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07024000
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.054
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.064

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Nilai residual dalam tabel diatas menunjukkan tidak terstandarisasi dan memiliki nilai signifikansinya sebesar $0,064 > 0,05$, dan mengindikasikan distribusi yang teratur, menurut perhitungan.

Uji Multikolinearitas

Untuk menentukan apakah variabel independen memiliki korelasi yang signifikan satu sama lain dalam model regresi linier berganda yaitu menggunakan uji multikolinearitas (Nurchaya et al., 2023).

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a						
Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF

1(Constant)	.043	.017		2.522	.013		
<i>Transfer pricing</i>	-.010	.023	-.019	-.422	.674	.930	1.075
Kompensasi	.205	.012	.794	17.371	<.001	.911	1.097
Rugi Fiskal							
<i>Financial distress</i>	.000	.000	-.117	-2.624	.009	.952	1.050
Koneksi Politik	.010	.010	.046	1.019	.310	.917	1.090
Kepemilikan	.000	.000	-.068	-1.541	.125	.967	1.034
Institusional							

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan oleh nilai toleransi dan faktor inflasi varians (VIF), seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, dimana nilai toleransi untuk setiap variabel harus melebihi 0,01, dan nilai VIF harus di bawah 10. Model regresi ini dapat digunakan karena tidak ada masalah multikolinearitas dengan variabel penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat autokorelasi, uji Durbin-Watson (uji DW) diterapkan dalam model regresi. Nilai Durbin-Watson sebagai hasilnya terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.825 ^a	.680	.671	.07128

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Menurut hasil pada tabel 7, nilai Durbin-Watson sebesar 1,308. Di mana hasil DW berada di antara 1,08 - 1,6 (tanpa kesimpulan). Dimana hasil DW dari tabel di atas adalah 1,308, yang menunjukkan nilainya berada ditengah-tengah antara 1,08 - 1,6.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji gejser guna mengidentifikasi dan menentukan apakah terkena atau tidaknya heteroskedastisitas. Uji Glejser digunakan untuk menilai variabel residual absolut dan variabel independen. Heteroskedastisitas ditunjukkan dengan nilai signifikan di atas dan di bawah 0,05.

Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Tabel 8
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1(Constant)	.054	.011			5.037	<.001
<i>Transfer pricing</i>	-.001	.014	-.007		-.090	.928
Kompensasi	.008	.007	.088		1.099	.273
Rugi Fiskal						
<i>Financial distress</i>	.000	.000	.146		1.874	.063

Koneksi Politik	-0.005	.006	-.060	-.753	.453
Kepemilikan Institusional	-4.293	.000	-.025	-.324	.746

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Pada hasil tabel 8 menunjukkan bahwasannya seluruh variabel nilai signifikansinya berada di atas 0,05, maka

penelitian ini dapat dikatakan bebas atau terhindar dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 9
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1(Constant)	.043	.017		2.522	.013		
<i>Transfer pricing</i>	-.010	.023	-.019	-.422	.674	.930	1.075
Kompensasi Rugi Fiskal	.205	.012	.794	17.371	<.001	.911	1.097
<i>Financial distress</i>	.000	.000	-.117	-2.624	.009	.952	1.050
Koneksi Politik	.010	.010	.046	1.019	.310	.917	1.090
Kepemilikan Institusional	.000	.000	-.068	-1.541	.125	.967	1.034

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Berikut adalah persamaan hasil berdasarkan data sebelumnya:

$$AP = 0.043a + -0.010TP + 0.205KRF + 0.000FD + 0.010KP + 0.000KI + e$$

Uji Kelayakan Model (*Good of Fit*)

Tabel 10
Hasil Uji Kelayakan Model (*Good of Fit*)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1Regression	1.816	5	.363	71.501	<.001 ^b
Residual	.854	168	.005		
Total	2.670	173			

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan perhitungan model pertama, yang ada pada tabel 10, nilai F adalah 9,456, dengan probabilitas signifikan kurang dari 0,001, atau kurang dari 5%. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti *transfer pricing*,

kompensasi rugi fiskal, *financial distress*, koneksi politik dan kepemilikan institusional semuanya cocok atau relevan dengan model regresi yang digunakan.

Uji t

Tabel 11
Hasil Uji t
Coefficients^a

Coefficients ^a					
---------------------------	--	--	--	--	--

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1(Constant)	.043	.017		2.522	.013
<i>Transfer pricing</i>	-.010	.023	-.019	-.422	.674
Kompensasi Rugi Fiskal	.205	.012	.794	17.371	<.001
<i>Financial distress</i>	.000	.000	-.117	-2.624	.009
Koneksi Politik	.010	.010	.046	1.019	.310
Kepemilikan Institusional	.000	.000	-.068	-1.541	.125

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan perhitungan pada hasil uji dalam tabel 11, nilai signifikansi (sig) untuk variabel *transfer pricing* sebesar $0,674 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, variabel kompensasi rugi fiskal nilai signifikansinya kurang dari 0,001 (sig < 0,05) dengan nilai beta sebesar 0,205 dengan nilai positif sehingga terdapat pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, variabel *financial distress* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,009 (sig <

0,05) dengan nilai beta 0,000, yang mengindikasikan adanya pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adapun variabel koneksi politik memiliki nilai signifikansi $0,310 > 0,05$, sehingga tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap agresivitas pajak. Terakhir, variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai signifikansinya adalah 0,125 (sig > 0,05), yang mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.680	.671	.07128

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Pada tabel 12, terlihat pada perhitungan hasil uji bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang diperoleh adalah sebesar 0,671. Dengan demikian, nilai-nilai ini akan menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini akan dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen yang diperoleh sebesar 67,1%. Sementara itu, sisanya 32,9% (100% - 67,1%) dipengaruhi oleh komponen tambahan yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak mempengaruhi agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa hipotesis penelitian (H1) **Tidak Diterima**. Metode *transfer pricing*, yang melibatkan pertukaran barang dan jasa dengan harga yang disesuaikan melalui kenaikan atau penurunan harga, umum digunakan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan terlibat dalam penetapan harga transfer sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanpa melanggar undang-undang perpajakan

negara masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan perbedaan dalam regulasi pajak antar negara sambil tetap berada dalam batas-batas hukum (Septiani & Winata, 2022). Karena perusahaan mematuhi undang-undang pajak nasional saat menerapkan *transfer pricing*, pengaruhnya terhadap agresivitas pajak adalah minimal. Studi-studi sebelumnya oleh Arlita & Meihera, (2024); Alexandra & Kusmawati, (2023) dan Madjid & Akbar, (2023) juga tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara *transfer pricing* dan agresivitas pajak.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki dampak positif terhadap agresivitas pajak, sehingga mendukung hipotesis penelitian (H2) **Diterima**. Bisnis yang mengalami kerugian signifikan dan memanfaatkan kompensasi kerugian fiskal dengan membawa ke depan kerugian pajak mungkin mengeksploitasi kondisi ini dengan menyesuaikan laporan keuangan, seperti menggeser pengeluaran dari waktu ke waktu untuk membengkakkan kerugian yang dilaporkan. Karena perusahaan yang melaporkan kerugian tidak dikenakan pajak, strategi perencanaan pajak ini biasanya dikaitkan dengan agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya oleh Zaenuddin & Thamrin, (2023); Andalia et al., (2023) dan Ningsih & Ferdiansyah, (2024) mengindikasikan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Financial distress* Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki dampak positif terhadap agresivitas pajak, sehingga mendukung hipotesis penelitian (H3) **Diterima**. Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan akan mencari berbagai strategi untuk dengan cepat memperbaiki kondisi keuangan

mereka. Salah satu pendekatan umum adalah mengurangi pendapatan yang dilaporkan dan menyajikan laporan keuangan dengan cara yang mencerminkan kerugian. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan menciptakan kesempatan untuk menghindari kewajiban pajak dan mendapatkan dividen lebih cepat. Penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Noni et al., (2022); Andalia et al., (2023) dan Widyanti & Haryati, (2024), yang juga menyimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak mempengaruhi agresivitas pajak; Hasilnya, hipotesis penelitian (H4) **Tidak Diterima**. Perusahaan dan pemerintah memiliki ikatan politik. Perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung mempertahankan reputasi yang kuat untuk memastikan bahwa pemerintah memandang mereka dengan baik. Terlibat dalam praktik pajak yang agresif atau menghadapi masalah hukum dapat merusak reputasi mereka dan menyebabkan rasa malu, terutama di kalangan bisnis dan politik. Hubungan politik dapat bermanfaat bagi bisnis, tetapi praktiknya tidak etis seperti agresivitas pajak dapat mengganggu operasi. Penelitian sebelumnya oleh Sholihah & Rahmiati, (2024); Asmara & Helmy, (2023); Phang & Hendi, (2023) dan Solikin & Slamet, (2022) juga tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara koneksi politik dan agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi agresivitas pajak; ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian (H5) **Tidak Diterima**. Pemegang saham institusional biasanya mengutamakan

pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, yang mendorong perusahaan untuk menghindari praktik perpajakan yang agresif. Mereka juga menjaga transparansi dan memastikan bahwa bisnis memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini juga mencegah praktik pajak yang tidak etis dan membantu bisnis beroperasi secara bertanggung jawab. Penelitian sebelumnya oleh Sandra, (2022); Ardini, (2019) dan Anisah & Sastri, (2023) juga mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini diperoleh, kompensasi rugi fiskal dan *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Transfer pricing*, koneksi politik dan kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini berupa beberapa perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tidak melaporkan laporan keuangannya secara lengkap mulai dari tahun 2019-2023 yang menyebabkan terbatasnya data dalam penelitian ini. Penelitian mendatang dapat menggunakan variabel seperti intensitas modal atau variabel kontrol dan moderasi seperti ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan return on assets (ROA). Selain itu, penelitian mendatang juga dapat menggunakan indikator lain untuk mengukur agresivitas pajak, seperti ETR (Effective Tax Rate) dan BTD (Book-Tax Differences).

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra, N., & Kusmawati. (2023). Pengaruh Leverage Dan *Transfer pricing* Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 2(2), 33–42.
- Andalia, A., Nuryadin, A. A., & Swandani, S. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, *Financial distress*, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 172–185. <https://doi.org/10.46918/point.v5i2.2076>
- Anisah, W., & Sastri, E. T. (2023). Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 261–269. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1940>
- Ardini, R. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Capital Intensity Ratio dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 4(3), 71–78. <https://doi.org/10.35134/jbeupiypk.v4i3.119>
- Arlita, I. G. A. D., & Meihera, D. A. (2024). Pengaruh *Transfer pricing*, Strategi Bisnis Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Riset Ekonomi*, 3(5), 55.
- Aryo, B., & Trisnangsih, S. (2021). Penggunaan Model Altman Z-Score, Springate, Zmijewski Dan Grover Dalam Memprediksi *Financial distress*. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(2), 754–769. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.152>
- Asmara, A. C., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Koneksi Politik dan Keragaman Gender terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1153–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.804>
- Asriani, S., Mediaty, M., & Indrijawati, A. (2023). Pengaruh Deffered Tax, Capital Intensity, *Transfer pricing*, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6744–6753. <https://doi.org/10.54371/jhip.v6i9.2816>
- Az'ari, N. A., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Dengan Koneksi Politik Terhadap Perilaku

- Penghindaran Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 17–25.
<https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.17-25>
- Darma, S. S., & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1), 72–88.
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/a-kunto>
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalization Dan *Transfer pricing* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4(1), 342–353.
www.idx.co.id
- Fikri, M. Z. Al, & Setijaningsih, H. T. (2024). The Effect Of Institutional Ownership, Managerial Ownership, Profitability And Audit Quality On Tax Agressivity. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5948–5961.
- Ghifary, R. A., & Lastati, H. S. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas, Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. 4(02), 7823–7830.
- Hendrylie, J., Santoso, N. N., & Tallane, Y. Y. (2023). Analisis *Transfer pricing* Dan Pemanfaatan Tax Haven Country Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 126–134.
<https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.226>
- Hulu, A., & Hanah, S. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Inventory Intensity, dan Kepemilikan Instutisional terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Pada Manufaktur Sub Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2022). *Jurnal Economina*, 3(1), 148–179.
<https://doi.org/10.55681/economina.v3i1.1171>
- Irwan, I., Sauddin, A., & Astuti, R. (2023). Pembelajaran Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial Berbasis Web dengan Shiny R. *Saintifik*, 9(2), 211–219.
<https://doi.org/10.31605/saintifik.v9i2.413>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *The Corporate Financiers*, 3, 305–360.
<https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, *financial distress*, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Lisnawati, & Sadewa, P. (2024). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Financial Derivative Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 37–48.
- Madjid, S., & Akbar, N. M. (2023). Pengaruh *Transfer pricing*, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2966–2979.
- Malinda, N. P., & Mayangsari, S. (2023). Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization,

- Intangible Assets, Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3231–3242. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17938>
- Manullang, M. V., & Karundeng, M. L. (2023). Pengaruh Leverage, *Transfer pricing* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Teknologi Yang Terdaftar Dalam Bei Pada Tahun 2020-2022. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 1859–1867. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.51596>
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 419–438. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Nandaliny, D. T., & Angraini, D. (2024). *Pengaruh kebijakan utang, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas pajak I*. 5(1), 258–267.
- Ningsih, Y. R., & Ferdiansyah. (2024). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 491–512.
- Noni, A., Firdianti, C., Damayanti, T. W., Ekonomika, F., Universitas, B., & Wacana, K. S. (2022). *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Analisis Pengaruh Financial distress terhadap Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening*. 14(1), 32–50. <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana>
- Nurchahya, W. A., Arisanti, N. P., & Hanandhika, A. N. (2023). Penerapan Uji Asumsi Klasik untuk Mendeteksi Kesalahan Pada Data Sebagai Upaya Menghindari Pelanggaran Pada Asumsi Klasik. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 472–481.
- Phang, M., & Hendi, H. (2023). Hubungan Koneksi Politik dan Tata Kelola Terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 8(1), 25–38. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v8i1.2036>
- Prastiwi, D., & Walidah, A. N. (2020). Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan: Efek moderasi transparansi dan kepemilikan institusional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 203–224. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.2997>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh *transfer pricing* dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Randyantini, V., & Shieto. (2021). Analisa Return on Assets, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Keuangan Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 133–147. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.51>
- Rennath, B. E., & Trisnawati, E. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 423–434. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22420>
- Rosani, N. R., & Andriyanto, R. W. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap,

- Likuiditas, Dan *Transfer pricing* Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(2), 3490–3505. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia, & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and *Financial distress* on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193>
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i2.1557>
- Sandra, A. (2022). Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4244>
- Saputri, I. W., & Kusumawardani, A. (2024). The Influence Of CEO ' s Face Masculinity , CEO Narcissism , Gender Diversity , And CEO Overconfidence On Tax Aggressiveness. *Jurnal Ekonomi*, 13(03), 1049–1061. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i03>
- Septiani, K. N., & Winata, S. (2022). Pengaruh *Transfer pricing*, Thin Capitalization Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Makanan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 819–831. [https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/](https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ros/article/view/1650)
- ros/article/view/1650
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Tarigan, S. M., Anjani, I. D., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi Literatur: Analisis *Transfer pricing* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 285–292. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.241>
- Ubaidillah, M. (2022). Peran Koneksi Politik dalam Melakukan Tax Avoidance. *Owner*, 6(1), 781–791. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.667>
- Widyanti, R. A. S., & Haryati, T. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas, *Financial distress* Terhadap Agresivitas Pajak Dimoderasi Ukuran Perusahaan. 6, 2266–2282. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i10.2829>
- Zaenuddin, A. A., & Thamrin, D. B. (2023). Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.140-152>
- Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023).

Pengaruh Profitabilitas, *Transfer pricing*, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1).
<https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>